



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syahroni;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/18 Agustus 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Banjarejo, RT.01 RW.28, Ds. Tembokrejo,
Kec. Gumukmas, Kab. Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Lainnya;

Terdakwa Syahroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 55/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SYAHRONI** pada Hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 di tengah kebun yang berada di Dsn.Tegalsari Ds. Tegalsari Kec. Ambulu Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya awalnya pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat perjudian sabung ayam yang berada di tengah kebun tepatnya di Dsn Tegalsari Ds. Tegalsari Kec. Ambulu Kab. Jember lalu setelah sampai di tempat perjudian sabung ayam sekira pukul 13.00 WIB terdakwa langsung menuju tempat perjudian sabung ayam kemudian terdakwa melihat lihat ayam yang bagus dan dominan untuk menang dengan maksud untuk memasang taruhan lalu terdakwa memasang taruhan berupa uang pada salah satu ayam dan bertaruh dengan salah satu orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian uang taruhan tersebut di pegang oleh terdakwa bersamaan dengan uang taruhan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut.
- Bahwa kemudian ayam yang di pasang taruhan oleh terdakwa tersebut di adu dan hasil akhirnya ayam yang di pasang taruhan oleh terdakwa kalah lalu terdakwa SYAHRONI memberikan seluruh uang taruhan tersebut kepada seorang laki-laki yang telah bertaruh dengan terdakwa. Lalu terdakwa melihat lihat ayam yang lainnya untuk bertaruh lagi.
- Bahwa kemudian setelah melihat lihat terdakwa kembali memilih ayam untuk di pasang taruhan lagi lalu terdakwa mencari lawan untuk bertaruh dan terdakwa mendapatkan lawan taruh seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa kemudian terdakwa bertaruh dengan orang tersebut sebesar Rp.310.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang mana uang taruhan milik lawan telah di pegang oleh terdakwa sebesar Rp.310.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) jadi total uang yang di pegang oleh terdakwa sebesar Rp. 620.000.- (Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kemudian saat ayam yang terdakwa pasang taruhan tersebut beradu datanglah anggota kepolisian

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resor jember untuk melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti

- bahwa dalam proses pertarungan ayam tersebut untuk satu rondonya (banyon) dilakukan dalam waktu 15 Menit dan maksimal pertarungan sebanyak 6 ronde (banyon) apabila dalam waktu 6 ronde tersebut tidak ada ayam yang tumbang/kalah (posisi mati, jatuh ketanah dan tidak melawan, lari dari pertarungan, dan pemilik ayam menyerah ketika pertarungan) maka pertandingan tersebut di anggap draw dan juga sebaliknya apabila sebelum 6 ronde ada salah satu ayam yang tumbang/ kalah (posisi mati, jatuh ketanah dan tidak melawan, lari dari pertarungan, dan pemilik ayam menyerah ketika pertarungan) maka ayam lawan akan memenangkannya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SYAHRONI** pada Hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 di tengah kebun yang berada di Dsn.Tegalsari Ds. Tegalsari Kec. Ambulu Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya awalnya pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat perjudian sabung ayam yang berada di tengah kebun tepatnya di Dsn Tegalsari Ds. Tegalsari Kec. Ambulu Kab. Jember lalu setelah sampai di tempat perjudian sabung ayam sekira pukul 13.00 WIB terdakwa langsung menuju tempat perjudian sabung ayam kemudian terdakwa melihat lihat ayam yang bagus dan dominan untuk menang dengan maksud untuk memasang taruhan lalu terdakwa memasang taruhan berupa uang pada salah satu ayam dan bertaruh dengan salah satu orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian uang taruhan tersebut di pegang oleh terdakwa bersamaan dengan uang taruhan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut.

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ayam yang di pasang taruhan oleh terdakwa tersebut di adu dan hasil akhirnya ayam yang di pasang taruhan oleh terdakwa kalah lalu terdakwa SYAHRONI memberikan seluruh uang taruhan tersebut kepada seorang laki-laki yang telah bertaruh dengan terdakwa. Lalu terdakwa melihat lihat ayam yang lainnya untuk bertaruh lagi.
- Bahwa kemudian setelah melihat lihat terdakwa kembali memilih ayam untuk di pasang taruhan lagi lalu terdakwa mencari lawan untuk bertaruh dan terdakwa mendapatkan lawan taruh seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa kemudian terdakwa bertaruh dengan orang tersebut sebesar Rp.310.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang mana uang taruhan milik lawan telah di pegang oleh terdakwa sebesar Rp.310.000.- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) jadi total uang yang di pegang oleh terdakwa sebesar Rp. 620.000.- (Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kemudian saat ayam yang terdakwa pasang taruhan tersebut beradu datangnya anggota kepolisian resor jember untuk melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti
- bahwa dalam proses pertarungan ayam tersebut untuk satu rondanya (banyon) dilakukan dalam waktu 15 Menit dan maksimal pertarungan sebanyak 6 ronde (banyon) apabila dalam waktu 6 ronde tersebut tidak ada ayam yang tumbang/kalah (posisi mati, jatuh ketanah dan tidak melawan, lari dari pertarungan, dan pemilik ayam menyerah ketika pertarungan) maka pertandingan tersebut di anggap draw dan juga sebaliknya apabila sebelum 6 ronde ada salah satu ayam yang tumbang/ kalah (posisi mati, jatuh ketanah dan tidak melawan, lari dari pertarungan, dan pemilik ayam menyerah ketika pertarungan) maka ayam lawan akan memenangkanya

Perbuatan terdakwa SYAHRONI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan meninggalnya seorang narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember atas nama Syahroni Nomor: W15.PAS.PAS.6-PK.06.03-230 tanggal 7 Maret 2023 dan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dari RSD dr. Soebandi tanggal 6 Maret 2023 yang menerangkan pada pokoknya bahwa atas nama Syahroni telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 yang merupakan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tanggapan dan permohonan dari Penuntut Umum oleh karena Terdakwa Syahroni telah meninggal dunia maka Penuntutan dari Penuntut Umum menjadi gugur;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Syahroni telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 KUHPidana, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan hapus/gugur karena Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang telah diperiksa di persidangan terhadap Terdakwa Syahroni dikenakan biaya dan karena Terdakwa meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat untuk membebaskan kepada Negara sebesar Nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor 55/Pid.B/2023/PN Jmr atas nama Terdakwa Syahroni gugur karena Terdakwa meninggal dunia;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H. Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H, Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H.

Ttd

Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahwar, S.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6